



**PENGADILAN MILITER UTAMA**

**P U T U S A N**

**Nomor : 23-K/PMU/BDG/AD/X/2021**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF SETIAWAN, S.Sos., M.Si.**  
Pangkat/NRP : Letkol Cku/11000061370878  
Jabatan : Pamen Ditkuad  
Kesatuan : Ditkuad  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Agustus 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Haji Holil No.23 Kreo Ciledug Tangerang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dirkuad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/5/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Penahanan ke-1 dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan 29 Nopember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/120/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara terhitung tanggal 30 Nopember 2020 berdasarkan Keputusan Dirkuad selaku Papera Nomor Kep/130/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020.

**PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas,**

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/05/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana.

Pertama :

“Seorang Pria yang telah kawin yang melakukan Zinah, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”, Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Hal 1 dari 11hal Putusan No: 23-K/PMU/BDG/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.  
Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requistoir*) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta pada pokoknya sebagai berikut :

a. Menyatakan bahwa Terdakwa Letkol Cku Arif Setiawan, S.Sos., M.Si. NRP 11000061370878 bersalah melakukan tindak pidana :

“Perzinahan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Letkol Cku Arif Setiawan, S.Sos., M.Si. NRP 11000061370878.

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah a.n. Letkol Cku Arif Setiawan dengan Mayor Cku (K) Erna Handayani Nomor 26/26/1/2005 tanggal 16 Januari 2005.

b) 1 (satu) lembar foto kartu keluarga (KK) Nomor 3671131405120015 a.n. Letkol Cku Arif Setiawan.

c) 1 (satu) lembar foto KPI (Kartu Penunjuk Isteri) a.n. Mayor Cku (K) Erna Handayani nomor register PD/XVI/2/104/2006.

d) 1 (satu) lembar Foto data tamu menginap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020.

Barang bukti berupa surat-surat, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang barang :

a) 1 (satu) buah seprai warna putih.

b) 4 (empat) buah sarung bantal warna putih.

c) 1 (satu) buah *bed cover* warna putih.

d) 2 (dua) buah handuk berwarna putih

e) 1 (satu) buah celana dalam warna putih milik Sdri. Astrid Yulihara.

f) 1 (satu) buah handphone merk Iphone.

Hal 2 dari 11hal Putusan No: 23-K/PMU/BDG/AD/X/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) buah charger handphone Iphone.
- h) 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih No Pol B 98 RHA milik Letkol Cku Arif Setiawan.

Barang bukti huruf a s/d e dikembalikan kepada yang berhak, huruf f s/d h dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

## Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Nomor 09-K/PMT-II/AD/IV/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut Arif Setiawan, S.Sos.,M.Si. Letkol Cku NRP 11000061370878, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perzinahan".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah seprai warna putih.
- b) 4 (empat) buah sarung bantal warna putih.
- c) 1 (satu) buah *bed cover* warna putih.
- d) 2 (dua) buah handuk berwarna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hotel Atria Gading Serpong.

- e) 1 (satu) buah celana dalam warna putih milik Sdri.Astrid Yulihara.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Astrid Yulihara (Saksi-5).

- f) 1 (satu) buah handphone merk Iphone.
- g) 1 (satu) buah charger handphone Iphone.

Hal 3 dari 11hal Putusan No: 23-K/PMU/BDG/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih NOPOL B 98 RHA milik Letkol Cku Arif Setiawan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy buku nikah a.n. Letkol Cku Arif Setiawan dengan Mayor Cku (K) Erna Handayani Nomor 26/26/1/2005 tanggal 16 Januari 2005.

b) 1 (satu) lembar foto kartu keluarga (KK) Nomor 3671131405120015 a.n. Letkol Cku Arif Setiawan.

c) 1 (satu) lembar foto KPI (Kartu Penunjukan Isteri) a.n. Mayor Cku (K) Erna Handayani nomor register PD/XVI/2/104/2006.

d) 1 (satu) lembar Foto data tamu menginap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020.

e) 1 (satu) lembar foto copy surat kesepakatan cerai tanggal 23 Oktober 2019 yang ditanda tangani Letkol Cku Arif Setiawan, S.Sos., M.Si dan Sdri. Erna Handayani (Saksi-1).

f) 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan persetujuan cerai tanggal 29 Desember 2020 ditujukan kepada Kasad atas nama Letkol Cku Arif Setiawan, S.Sos., M.Si yang ditandatangani Dirkuad.

g) 1 (satu) lembar foto copy surat jawaban permohonan persetujuan izin cerai yang disetujui dari Pimpinan TNI AD atas nama Letkol Cku Arif Setiawan, S.Sos, M.Si tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani Aspers Kasad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor : APB/09-K/PMT-II/AD/VII/2021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi Kolonel Laut (KH) Dr. Ali Ridlo, S.H., M.H. NRP 12997/P.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor/BAN/17/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi.

4. Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2021 dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang ditandatangani Letkol Chk Heru Purnomo. S. S.H., M.Si NRP 1199001114273 dan Mayor Chk Sator Sapan Bungin, S.H. NRP 11070083751083.

Hal 4 dari 11hal Putusan No: 23-K/PMU/BDG/AD/X/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor : APB/09-K/PMT-II/AD/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer II Jakarta Nomor 09-K/PMT-II/AD/IV/2021 tanggal 28 Juli 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa permohonan banding Oditur Militer Tinggi yang keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur dakwaan dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- b) Bahwa tuntutan Oditur Militer Tinggi yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan Majelis Hakim mengadili dan memidana terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Oditur keberatan dengan berpendapat sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa perbuatan terdakwa telah berkali-kali/sebanyak 8 (delapan) kali melakukan perzinahan dan diakui oleh terdakwa.
  - 2) Bahwa Terdakwa memang mengabdikan diri di TNI AD selama 20 (duapuluh) dengan baik tanpa cacat, tetapi perbuatan terdakwa yang terbukti bersalah melakukan perzinahan dengan wanita lain serta rumah tangga terdakwa menjadi berantakan dan tidak harmonis menyebabkan terdakwa dan istrinya mengajukan perceraian dan proses sidang perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini berdampak dan berpengaruh terhadap psikologi istri Terdakwa. Untuk itu Oditur berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah menodai pengabdian terdakwa selama 20 (duapuluh) tahun dan menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lainnya dan preseden buruk bagi satuannya.
- c) Bahwa putusan Majelis Hakim Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan tuntutan Oditur Militer Tinggi agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 (lima) bulan, berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1366/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018 tentang Jukgar Oditurat dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI, apabila Putusan Hakim yang pidananya kurang dari setengah tuntutan maka Oditur berkewajiban mengajukan banding.
- d) Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara

Hal 5 dari 11hal Putusan No: 23-K/PMU/BDG/AD/X/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, maka Oditur Militer Tinggi berpendapat berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Peradilan Militer bahwa dalam penuntutan Oditur menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk itu Oditur berpendapat dalam putusan Majelis Hakim kurang memperhatikan kepentingan hukum diseimbangkan dengan kepentingan militer, karena tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang membuat cemar bagi satuannya.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer Tinggi atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi Tingkat Pertama, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada prinsipnya, Termohon Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/09-K/PMT II/AD/IV/2021 tanggal 28 Juli 2021 beserta pertimbangan-pertimbangannya yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta secara adil, arif dan bijaksana sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.
- b) Bahwa Kami selaku Termohon Banding berbeda pendapat dengan Oditur Militer Tinggi II Jakarta dalam Memori Banding a.n. Terdakwa Letkol Cku Arif Setiawan, S.Sos., M.Si. NRP 11000061379878 Nomor : BAN/17/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- c) Bahwa terkait dengan alasan memori banding Oditur Militer Tinggi II Jakarta yang diuraikan dalam memori bandingnya halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan Tuntutan Oditur Militer Tinggi memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama (5) bulan, sedangkan Majelis Hakim mengadili dan memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Kami memberikan tanggapan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka atau mandiri di sini bermakna bahwa Hakim dalam memutus perkara khususnya dalam menentukan lamanya pembedaan tidak terikat untuk mengikuti tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi melainkan hanya sebagai pertimbangan. Majelis Hakim diberikan keleluasaan oleh Undang-Undang untuk memutus lamanya pidana dalam rentang antara straf minimal sampai straf maksimal

Hal 6 dari 11hal Putusan No: 23-K/PMU/BDG/AD/X/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi untuk mewujudkan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2) Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek yang terungkap dalam persidangan. Putusan *Judex Factie* telah mencapai keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat dan kepentingan militer karena putusan *judex factie* telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk memberikan pembinaan dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Terdakwa, namun di sisi lain putusan *judex factie* tersebut juga mempertimbangkan hal-hal meringankan yang meliputi diri Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah berdinis kurang lebih 20 Tahun untuk TNI AD tanpa cacat, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan secara ksatria mengakui segala perbuatannya dan siap menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh *judex Factie*, serta Terdakwa masih tetap bertanggung jawab kepada Keluarga terutama kepada anak-anaknya dengan memberikan nafkah. Pertimbangan *judex factie* tersebut telah sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

3) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari pidana bukan lagi merupakan penjeraan atau balas dendam akan tetapi melakukan berbagai upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Jadi perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum perlu dibenahi dengan melakukan serangkaian pembinaan kesadaran hukum dan bukan sekedar pembalasan untuk menghancurkan dirinya. Dengan demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sudah mencerminkan rasa keadilan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan telah sesuai dengan tujuan pidana yang mengedepankan rasa keadilan yang hakiki.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap pendapat dan keberatan Oditur Militer yang pada intinya tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dimana tidak ada bukti-bukti tambahan yang dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapus kesalahan Terdakwa dari perbuatan melawan hukum sudah tepat, oleh karena itu tidak perlu ditanggapi, sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan putusan ini .

Hal 7 dari 11hal Putusan No: 23-K/PMU/BDG/AD/X/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding mengenai keterbuktian unsur dakwaan karena sudah sependapat dengan pembuktian unsur oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka majelis tidak akan mempertimbangkan lagi, sedangkan mengenai lamanya pidana akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam menilai Putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya dilakukan dengan menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 09-K/PMT-II/AD/IV/2021 tanggal 28 Juli 2021, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih berdinis aktif sebagai Pamen Ditkuad terakhir berpangkat Letkol Cku NRP 11000061370878.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai istri yang sah yaitu Sdri. Erna Handayani (Saksi-1) dan dikaruniai 2 (dua) orang putra.
3. Bahwa benar sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis dan sejak tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak dalam satu rumah, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa beralamat di Jalan Haji Holil No.23 Kreo Ciledug Tangerang sedang Saksi-1 bersama kedua anak mereka tinggal di rumah pribadi Jalan Kejaksaan No 2b Kreo Tangerang.
4. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Astrid Yulihara (Saksi-5) sekitar bulan Agustus 2018 di Cafe Saudagar Jakarta Selatan, berawal membicarakan tentang ketertarikan Terdakwa dalam usaha bisnis cafe bersama Saksi-5, selanjutnya karena intensitas bertemu antara Terdakwa dan Saksi-5 selain membicarakan tentang rencana membuka cafe, Terdakwa dan Saksi-5 saling bicara tentang masalah rumah tangganya masing-masing sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-5 berlanjut pada hubungan terlarang dimana Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan sebanyak 8 (delapan) kali mulai bulan Juli sampai dengan bulan Oktober di berbagai Hotel dan untuk pertama kali Terdakwa dan Saksi-5 berhubungan badan pada tanggal 10 Juli di Hotel Papandayan Bandung.
5. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan diantara hari-hari di bulan Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2020 di beberapa hotel antara lain Hotel Papandayan Bandung, Hotel Royal Pajajaran Bogor, Hotel Atria Kelapa Dua Tangerang, Hotel Santika BSD Tangerang, Hotel Mercure BSD Tangerang, Hotel Mercure BSD Serpong dan Hotel Atria Gading Serpong.
6. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-5 sekitar pukul 23.00 WIB ditangkap di Hotel Atria Gading Serpong dalam penggerebekan petugas gabungan dari Puspomad, Pusintelad, Siintelad dan Ditkumad, yang kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke kantor Mapuspomad untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur, namun mengenai pertimbangan pembedaannya ada

Hal 8 dari 11hal Putusan No: 23-K/PMU/BDG/AD/X/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa fakta yang belum dipertimbangkan yaitu :

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdr. Erna Handayani (Saksi-1) sebagai istri Terdakwa pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi dikarenakan Terdakwa menjalin hubungan erat dengan wanita lain yaitu Sdri Astrid Yulihara (Saksi-5). Hal ini diketahui oleh Saksi-1 dengan melihat *E-mail* melalui Iphone Terdakwa ada transaksi secara *Online* pemesanan hotel melalui Jasa Traveloka yang diperuntukan Saksi-5.
2. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 Terdakwa jarang pulang dan pada akhirnya Terdakwa tinggal di Mess Pusziad sejak tahun 2019, dengan demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dianggap belum cukup pertimbangan (*Onvoldoende gemotiveerd*)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai akibat perbuatan Terdakwa menjadikan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya yaitu Sdri. Erna Handayani (Saksi-1) menjadi tidak harmonis bahkan sudah mengalami perceraian berdasarkan Surat Akta Cerai Nomor 2784/AC/2021/PA.Tng tanggal 17 November 2021, dikaitkan dengan tujuan dibentuknya perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang harmonis (Vide UU Perkawinan No 1 tahun 1974) tidak terpenuhi. Bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat sebaliknya dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena tujuan dari perkawinan adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak terpenuhi akibat perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa pantas untuk dijatuhi hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat menyimpulkan terhadap fakta-fakta yang berakibat terhadap penjatuhan pidananya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dengan Saksi-1 sebagai isterinya telah bercerai akibat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan dengan Saksi-5, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama digunakan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan sebaliknya hal tersebut sebagai pemberatan pidananya, sehingga didapatkan keseimbangan kepentingan Korban, Terdakwa dan kepentingan hukum.

Menimbang mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu ringan sehingga harus diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menelantarkan kedua anak Terdakwa dan seorang istri yang masih terikat oleh perkawinan yang sah dengan berpisah tempat tinggal diantara keduanya tanpa ada upaya untuk bersatu kembali sejak tahun 2015, sampai keduanya pisah tempat pada tahun 2019, hal ini jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang tujuan dalam perkawinan yaitu untuk membina dan memelihara keharmonisan rumah tangga, sehingga atas perbuatan Terdakwa harus diberi hukuman yang seimbang.
2. Bahwa Terdakwa selama berpisah tempat tinggal dengan istri (saksi-1) dan kedua anak Terdakwa, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-5 dengan dalih urusan bisnis café tetapi hal tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk hal

Hal 9 dari 11hal Putusan No: 23-K/PMU/BDG/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat asusila untuk memenuhi hasrat biologisnya, sungguh hal tersebut merusak citra Terdakwa sebagai seorang perwira menengah yang berpangkat Letnan Kolonel CKU dan mempunyai jabatan yang tinggi disatuannya dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji dan tercela dalam pandangan masyarakat umum serta perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap putusan tingkat pertama perlu dirubah sekedar pidananya yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 09-K/PMT-II/AD/IV/2021 tanggal 28 Juli 2021, sekedar lamanya penjatuhan pidana penjara.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 09-K/PMT-II/AD/IV/2021 tanggal 28 Juli 2021 atas nama Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa LETNAN KOLONEL CKU ARIF SETIAWAN, S.Sos., M.Si. NRP 11000061370878.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 09-K/PMT-II/AD/IV/2021 tanggal 28 Juli 2021 sekedar lamanya pidana, menjadi :  
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 09-K/PMT-II/AD/IV/2021 tanggal 28 Juli 2021 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Hal 10 dari 11hal Putusan No: 23-K/PMU/BDG/AD/X/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh BRIGADIR JENDERAL TNI Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, BRIGADIR JENDERAL TNI HULWANI, S.H., M.H. dan MARSEKAL PERTAMA TNI HARYO KUSWORO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti LETNAN KOLONEL CHK MAULANA KURNIA DARMAWAN, S.H., M.H. NRP 11960053990174, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.  
BRIGADIR JENDERAL TNI

## HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HULWANI, S.H., M.H.  
BRIGADIR JENDERAL TNI

## HAKIM ANGGOTA II

Ttd

HARYOKUSWORO, S.H., M.Hum.  
MARSEKAL PERTAMA TNI

## PANITERA PENGGANTI

Ttd

MAULANA KURNIA DARMAWAN, S.H., M.H.  
LETNAN KOLONEL CHK NRP 11960053990174

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Maulana Kurnia Darmawan, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11960053990174

Hal 11 dari 11hal Putusan No: 23-K/PMU/BDG/AD/X/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)